

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian (Dusun Munggu Lahung, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar)

Kecamatan Paramasan berada di bagian utara Kabupaten Banjar. Wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Kota Baru di sebelah utara, Kecamatan Sungai Pinang di selatan, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru di timur, serta Kabupaten Tapin dan Hulu Sungai Selatan di barat. Dengan luas mencapai 560,85 km², Kecamatan Paramasan mencakup sekitar 12,01% dari total luas Kabupaten Banjar. Kecamatan ini terdiri dari empat desa, dengan Desa Angkipih sebagai wilayah terluas (230,85 km²), sedangkan desa terkecil adalah Desa Paramasan Atas (41,00 km²) dan Desa Remo (56,00 km²).

Akses transportasi menuju Kecamatan Paramasan masih terbatas. Sebagian besar jalan masih berupa tanah berbatu dan dalam kondisi rusak, dengan hanya sedikit yang telah mengalami pengerasan. Satu-satunya jalan beraspal di kecamatan ini adalah jalan provinsi yang melintasi Desa Paramasan Bawah.

Berdasarkan data tahun 2019, Desa Paramasan Bawah terdiri dari 10 dusun dengan total populasi 2.231 jiwa, yaitu:

- a. Dusun Bancing RT.01: 402 jiwa
- b. Dusun Muara Parasung RT.02: 320 jiwa

- c. Dusun Pal, 3 Pal, 4 Pal, 5 RT.03: 163 jiwa
- d. Dusun Munggulahung Luar RT.04: 233 jiwa
- e. Dusun Rawaan, Danau Huling RT.05: 274 jiwa
- f. Dusun Munggulahung Dalam RT.06: 161 jiwa
- g. Dusun Pal, 2 RT.07: 136 jiwa
- h. Dusun Baringan RT.08: 193 jiwa
- i. Dusun Tarangkin RT.09: 195 jiwa
- j. Dusun Emil RT.10: 154 jiwa

Penduduk Kecamatan Paramasan terdiri dari berbagai suku, termasuk suku Banjar, suku Jawa, dan suku asli Meratus yang dikenal sebagai suku Orang Bukit. Mayoritas penduduk di wilayah ini berasal dari suku Orang Bukit dan suku Banjar.

Desa Paramasan Bawah merupakan suatu desa yang termasuk kepada bagian dari Kecamatan Paramasan yang memiliki luas mencapai 560,85 Km² atau 12,01 persen dari keseluruhan wilayah Kabupaten Banjar, terletak di ujung utara wilayah Kabupaten Banjar di bagian Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Kotabaru, di bagian Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Pinang, dibagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Tapin dan Hulu Sungai selatan dan dibagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru Kecamatan Paramasan memiliki luas 560,85 Km² atau 12,01% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Banjar yang memiliki 4 (empat) desa didalamnya dengan Desa Paramasan Bawah menjadi salah satunya dengan luas wilayah mencapai 224 Km² , kemudian Desa Angkipih yang menjadi wilayah terluas yang berada di Paramasan dengan luas

mencapai 230,85 Km² , Desa Remo dengan luas 65,00 Km², dan Desa Paramasan Atas dengan luas wilayah paling kecil yaitu seluas 41,00 Km².

Tabel 4.1 Luas Wilayah dan Persentase Desa Tahun 2023

No	Desa	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1	Paramasan Bawah	230,85	41,16
2	Angkipih	65,00	11,58
3	Remo	224,00	39,93
4	Paramasan Atas	41,00	7,31
Jumlah		560,85	100

Sumber : BPS Kabupaten Banjar¹

Desa Paramasan Bawah terdiri dari sembilan dusun, yaitu Dusun Trankin, Dusun Munggu Lahung, Dusun Muara Parasung, Dusun Baringan, Dusun Bancing, Dusun Pal 9, Dusun Pal 5, Dusun Emil Pasar, dan Dusun Danau Huling (BPS Kabupaten Banjar, 2024).

Secara demografis, penduduk Kecamatan Paramasan terdiri dari beragam suku, seperti suku Banjar, suku Jawa, dan penduduk asli Meratus yang dikenal sebagai suku Orang Bukit. Namun, mayoritas penduduk di wilayah ini berasal dari suku Orang Bukit dan suku Banjar. Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2024, jumlah penduduk

¹BPS Kabupaten Banjar

Kecamatan Paramasan mencapai 3.798 jiwa, yang tersebar di 1.328 rumah tangga. Desa dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Desa Paramasan Bawah, yang dihuni oleh 1.771 jiwa, sementara jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Desa Remo dengan 395 jiwa. Dari segi jumlah rumah tangga, Desa Paramasan Bawah memiliki jumlah rumah tangga tertinggi dengan 624 rumah tangga, sedangkan Desa Remo memiliki jumlah paling sedikit, yaitu 169 rumah tangga.

2. Program Kegiatan

Program ini mencakup serangkaian aktivitas yang dimulai dari tahap persiapan hingga evaluasi. Setiap tahapan dirancang dengan mempertimbangkan relevansi terhadap objek penelitian, waktu yang tersedia, serta sumber daya yang digunakan. Adapun rincian program kegiatan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel. 4.2. Jadwal Pelaksanaan Program Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini dan Stunting di Dusun Munggu Lahung.

No	Nama Kegiatan	Pihak yang Terlibat	Tempat	Waktu
1.	Survey	Peneliti, Rekan KKN dan Dosen Pembimbing Peneliti	Dusun Munggu Lahung	20 Agustus 2024
2.	Rapat & Koordonasi	Kelompok KKN, Ketua RT, dan Tokoh Setempat Guru Pani	Rumah Ketua RT	7 September 2024
3.	Wawancara	Peneliti dan Masyarakat munggu lahung	Dusun Munggu Lahung	13, 17, 24, 29 September 2024 dan 2, 4, 7, 12 Oktober 2024

No	Nama Kegiatan	Pihak yang Terlibat	Tempat	Waktu
4.	FGD (<i>Focus Group Discussion</i>) kegiatan Penyuluhan Tahap 1	Peneliti, masyarakat, munggu lahung dan guru pani	Mushola Al-Basith	22 Oktober 2024
5.	Rapat Perencanaan Penyuluhan di Dusun Munggu Lahung	Peneliti, masyarakat, munggu lahung dan guru pani	Mushola Al-Basith	25 Oktober 2024
6.	Pelaksanaan Penyuluhan	Peneliti, masyarakat, munggu lahung dan guru pani	Mushola Al-Basith	1 November 2024
7.	Wawancara	Peneliti dan Masyarakat munggu lahung	Dusun Munggu Lahung	2 - 3 November 2024
8.	Evaluasi	Peneliti, masyarakat, munggu lahung dan guru pani	Mushola Al-Basith	3 November 2024

Tabel. 4.3. Jadwal Pelaksanaan Program Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini dan Stunting di SMPN 1 Paramasan.

No	Nama Kegiatan	Pihak Yang Terlibat	Tempat	Waktu
1.	Survey	Peneliti	SMPN 1 Paramasan	27 September 2024
2.	Rapat & Koordonasi	Peneliti dan guru SMPN I Paramasan	SMPN 1 Paramasan	3 Oktober 2024
3.	Wawancara	Peneliti dan siswa SMPN I Paramasan	SMPN 1 Paramasan	8, 10, 15, 18 Oktober 2024

No	Nama Kegiatan	Pihak Yang Terlibat	Tempat	Waktu
4.	FGD (<i>Focus Group Discussion</i>) kegiatan Sosialisasi Tahap 1	Peneliti, seluruh guru dan siswa SMPN I Paramasan	SMPN 1 Paramasan	21 Oktober 2024
5.	Rapat Perencanaan Sosialisasi	Peneliti dan guru SMPN I Paramasan	SMPN 1 Paramasan	24 Oktober 2024
6.	Pelaksanaan Sosialisasi	Siswa SMPN 1 Paramasan	SMPN 1 Paramasan	30 Oktober 2024
7.	Wawancara dan Evaluasi	Peneliti dan siswa SMPN I Paramasan	SMPN I Paramasan	31 Oktober 2024

Untuk memperjelas, peneliti akan menjabarkan rangkaian program yang perlu dilaksanakan guna mewujudkan strategi pemberdayaan sebagai berikut:

a. Pemetaan Awal (*Preliminary Mapping*)

Tahap pertama dalam penelitian ini adalah pemetaan awal, yang dilakukan melalui survei ke lokasi penelitian guna memahami situasi dan kondisi setempat. Survei ini dilakukan oleh peneliti, dua rekan KKN, serta dua dosen pembimbing MBKM.

Perjalanan dimulai dari Banjarmasin menggunakan mobil menuju Paramasan Bawah. Survei dilakukan di dua dusun, yaitu Dusun Munggu Lahung dan Dusun Emil. Saat tiba di lokasi pertama, Dusun Munggu Lahung, peneliti singgah di rumah Ustadz Syahwani, yang lebih dikenal sebagai Guru Pani, seorang tokoh masyarakat atau Tenaga Sosial Keagamaan (TSK). Di sana, peneliti melakukan wawancara untuk mengumpulkan informasi awal yang akan menjadi gambaran dalam penelitian ini.

Berdasarkan penjelasan Guru Pani selaku TSK di Dusun Munggu Lahung, masalah pernikahan dini masih sering terjadi di dusun ini. Hal tersebut umumnya disebabkan oleh faktor kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun serta kurangnya pengetahuan mengenai dampak pernikahan dini dan usia minimal yang diperbolehkan untuk menikah menurut hukum negara. Selain itu, kondisi ekonomi keluarga yang lemah juga menjadi alasan, sehingga orang tua memilih menikahkan anaknya di usia muda.²

Pada 4 September 2024, peneliti bersama kelompok KKN tiba di Dusun Munggu Lahung, yang menjadi lokasi penelitian sekaligus tempat pelaksanaan program KKN. Posko kelompok KKN berlokasi di Sekretariat Nahdlatul Ulama (NU), tepat di sebelah rumah Guru Pani. Selama dua bulan, kelompok tersebut akan menetap di dusun untuk menjalankan kegiatan KKN serta penelitian sebagai bagian dari program MBKM Membangun Desa dengan skema tugas akhir.

Pada hari pertama, peneliti dan anggota KKN lainnya belum melakukan kegiatan yang signifikan. Namun, pada hari kedua, kami mulai berkeliling dusun untuk berkenalan dengan masyarakat setempat. Kemudian, pada 7 September 2024, peneliti bersama anggota KKN mengadakan pertemuan dengan Guru Pani dan Ketua RT setempat. Rapat ini bertujuan untuk membahas dan mengoordinasikan pelaksanaan berbagai program yang telah direncanakan. Program-program tersebut disesuaikan

² Syahwani, TSK (Tenaga Sosial Keagamaan), wawancara, Dusun Munggu Lahung, 20 Agustus 2024.

dengan topik penelitian masing-masing anggota KKN. Dalam pertemuan tersebut, Ketua RT memberikan tanggapan dengan penuh antusias.

Beliau menyampaikan bahwa tidak menjadi masalah jika kami ingin menjalankan program di desa tersebut. Bahkan, beliau merasa senang karena program tersebut dianggap dapat memberikan tambahan wawasan dan pengalaman bagi masyarakat setempat.³ Ketua RT juga menunjukkan dukungan positif terhadap rencana program yang akan dijalankan. Setelah itu, peneliti melanjutkan dengan menggali informasi lebih mendalam, khususnya mengenai permasalahan penyebab maraknya pernikahan dini dan anak yang terkena stunting yang dihadapi oleh masyarakat di dusun tersebut.

Beliau juga menyampaikan bahwa memang masih banyak masyarakat di daerah tersebut yang menikah di usia muda. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai dampak negatif dari pernikahan dini, baik terhadap diri sendiri, anak yang dilahirkan, maupun lingkungan sekitar. Ia juga menjelaskan bahwa faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut adalah adat istiadat dan faktor ekonomi. Dalam budaya setempat, pernikahan di usia muda sudah dianggap sebagai hal yang lumrah. Bahkan, jika seseorang tidak menikah pada usia yang dianggap ideal menurut adat, ia bisa dianggap tidak laku dan menjadi aib bagi keluarga.⁴

³ Juni, Ketua RT, Wawancara Pribadi, Rumah Ketua RT, 07 September 2024.

⁴ Juni, Ketua RT, Wawancara Pribadi, Rumah Ketua RT, 07 September 2024.

Dari penjelasan Ketua RT, dapat disimpulkan bahwa masyarakat di dusun tersebut masih memegang kebiasaan yang salah terkait pernikahan dini dengan menikahkan anak padahal usianya masih belum cukup untuk menikah dan belum siap fisik maupun mentalnya. Beliau juga mengungkapkan bahwa di wilayah tersebut banyak anak yang mengalami stunting. Kondisi ini disebabkan oleh orang tua yang belum siap untuk menikah dan memiliki anak, sehingga kurang memiliki pengetahuan tentang cara merawat anak dengan baik dan benar. Selain itu, pola makan yang masih seadanya serta kurangnya perhatian terhadap asupan gizi anak turut memperburuk situasi tersebut.⁵

Menurut ketua RT penyebab anak di dusun munggu lahung terkena stunting adalah dari pernikahan dini. Orang tua yang belum siap menikah pasti belum menyiapkan bekal ilmu untuk kedepannya. Jika ini tetap dibiarkan akan berimbas pada generasi kedepannya terus menerus.

b. Perencanaan Aksi

Sebelum melaksanakan penyuluhan, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi masalah yang ada dalam masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui diskusi awal dengan tokoh masyarakat, Ketua RT, dan tenaga kesehatan setempat untuk menggali informasi mengenai pemahaman masyarakat terkait pernikahan dini dan stunting. Data mengenai prevalensi pernikahan dini dan stunting

⁵ Juni, Ketua RT, Wawancara Pribadi, Rumah Ketua RT, 07 September 2024.

di Dusun Munggu Lahung akan sangat membantu dalam merencanakan materi penyuluhan yang sesuai.

Guru Pani menyampaikan bahwa pernikahan dini memang sudah menjadi masalah yang sering terjadi di wilayah tersebut, dan masyarakat mulai menyadari dampak negatif dari praktik tersebut. Namun, masih banyak yang belum memahami bagaimana stunting dapat memengaruhi perkembangan anak. Oleh karena itu, ia berharap penyuluhan yang diberikan dapat membantu membuka wawasan masyarakat mengenai kedua isu tersebut..⁶

Materi penyuluhan yang disampaikan harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat setempat. Penyuluhan ini harus bersifat edukatif dan menggunakan contoh konkret yang relevan dengan kehidupan mereka. Untuk itu, media visual seperti poster, video pendek, dan simulasi yang menunjukkan dampak pernikahan dini dan stunting akan digunakan.

Selain itu, akan ada sesi berbagi pengalaman dari ibu-ibu yang sudah memahami pentingnya pencegahan stunting dan penundaan pernikahan dini. Tujuan dari sesi ini adalah memberikan pemahaman yang lebih personal dan mudah diterima oleh masyarakat. Dan alah satu peserta menyatakan bahwa penyuluhan yang diberikan akan sangat membantunya dalam memahami pentingnya menunda pernikahan serta pentingnya memberikan asupan gizi yang baik bagi anak-anak. Beliau berkata bahwa saat ini ia tidak banyak mengetahui dampak dari stunting, namun nanti setelah

⁶ Syahwani, TSK (Tenaga Sosial Keagamaan), Diskusi, musholla, 22 Oktober 2024.

mengikuti penyuluhan, ia berharap akan lebih paham untuk mengatasi permasalahan tersebut.⁷

Setelah materi disusun, kegiatan penyuluhan akan dilaksanakan di Musholla Al basith dusun munggu lahung. Penyuluhan ini akan dilakukan secara interaktif, dengan melibatkan masyarakat dalam diskusi kelompok dan sesi tanya jawab. Dalam sesi ini, masyarakat dapat berbagi pandangan mereka terkait pernikahan dini dan stunting, serta mencari solusi bersama. Pendekatan interaktif diharapkan dapat mempererat hubungan antara penyuluh dan masyarakat, serta meningkatkan pemahaman mereka tentang dampak buruk kedua masalah tersebut.

Ketua RT mengungkapkan harapannya agar melalui kegiatan penyuluhan ini dapat terjadi perubahan persepsi masyarakat mengenai perkawinan usia muda serta meningkatkan kepedulian terhadap pemenuhan gizi anak. Beliau menyoroti perlunya peningkatan pemahaman ibu-ibu muda tentang pentingnya asupan makanan bergizi bagi tumbuh kembang anak yang selama ini masih kurang diperhatikan.⁸

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan penyuluhan sangat penting untuk keberhasilan program ini. Penyuluhan akan mendorong masyarakat untuk membuat rencana aksi sederhana di tingkat keluarga, seperti memperbaiki pola makan anak, menunda pernikahan dini, dan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada di sekitar mereka, seperti posyandu.

⁷ Jannah, Ibu Muda, Diskusi, Musholla, 25 Oktober 2024.

⁸ Juni, Ketua RT, Wawancara Pribadi, Rumah Ketua RT, 07 September 2024.

Kader kesehatan Desa Paramasan menjelaskan bahwa saat ini sedang dilakukan upaya mendorong partisipasi ibu dalam memeriksakan anak secara rutin di Posyandu untuk pemantauan status gizi. Ditekankan bahwa langkah pencegahan stunting memerlukan peran aktif keluarga sebagai ujung tombak, bukan semata bergantung pada program penyuluhan.⁹

c. Aksi

Pada tahap awal, penyuluhan dimulai dengan mengadakan diskusi bersama tokoh masyarakat dan Ketua RT untuk memperkenalkan program ini dan mendapatkan dukungan dari mereka. Proses ini sangat penting untuk membangun kepercayaan serta memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh rangkaian kegiatan penyuluhan.

Guru Pani selaku tokoh masyarakat menekankan pentingnya partisipasi aktif dalam mendukung program tersebut. Beliau mengungkapkan bahwa kesadaran warga mengenai konsekuensi pernikahan usia muda dan persoalan stunting masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, kegiatan penyuluhan ini memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi yang tepat kepada masyarakat. Harapannya, melalui pemahaman yang komprehensif, warga dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam mengarungi kehidupan.¹⁰

Penyuluhan ini dilaksanakan di musholla al basith, tempat warga setempat berkumpul. Materi yang disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana dan

⁹ Nia, Kader Kesehatan Desa Paramasan Bawah, Wawancara Pribadi, 24 September 2024.

¹⁰ Syahwani, TSK (Tenaga Sosial Keagamaan), Diskusi, musholla, 25 Oktober 2024.

disertai contoh konkret yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Dusun Munggu Lahung. Penyuluhan juga menggunakan media visual, seperti poster dan video pendek, yang menggambarkan dampak pernikahan dini dan stunting serta cara-cara pencegahannya.

d. Evaluasi dan Refleksi

Setelah penyuluhan, beberapa evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana masyarakat memahami dampak pernikahan dini dan stunting. Evaluasi ini dilakukan melalui wawancara langsung, diskusi kelompok, dan observasi perubahan perilaku masyarakat terkait pola makan anak dan sikap terhadap pernikahan dini.

Ketua RT menyatakan bahwa setelah dilakukannya penyuluhan, terlihat adanya peningkatan pemahaman yang cukup signifikan di kalangan masyarakat. Menurutnya, meskipun tidak langsung terlihat dampaknya, namun mulai terlihat banyak ibu-ibu yang kini lebih memperhatikan asupan makanan untuk anak-anak mereka. Ia juga menambahkan bahwa masyarakat mulai melakukan diskusi lebih serius mengenai isu pernikahan dini, yang ia nilai sebagai suatu perkembangan yang positif.¹¹

Masyarakat mulai menunjukkan kesadaran yang lebih besar mengenai pentingnya menunda pernikahan dini dan memperbaiki gizi untuk mencegah stunting. Hal ini terlihat dari semakin banyak ibu-ibu yang aktif menggunakan posyandu dan berdiskusi tentang pola makan yang sehat untuk anak-anak mereka. Salah satu aspek penting dalam evaluasi ini adalah sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam

¹¹ Juni, Ketua RT. Diskusi. Musholla, 3 November 2024.

pelaksanaan penyuluhan. Diskusi interaktif, tanya jawab, dan berbagi pengalaman menjadi alat yang efektif dalam mendorong masyarakat untuk lebih terlibat. Dalam hal ini, masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga berperan aktif dalam merencanakan aksi di tingkat keluarga.

Menurut laporan kader kesehatan setempat, antusiasme ibu-ibu Desa Paramasan Bawah dalam mengikuti penyuluhan gizi terlihat sangat baik, terutama saat sesi diskusi berlangsung. Teramati adanya peningkatan keterbukaan para ibu dalam berbagi pengalaman serta kesadaran yang lebih baik mengenai pentingnya asupan gizi bagi buah hati mereka. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang kini rutin memeriksakan tumbuh kembang anak ke posyandu. Fakta ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang diperoleh dari penyuluhan sudah mulai diimplementasikan dalam pola pengasuhan sehari-hari.¹²

Melihat tingkat partisipasi yang tinggi dalam diskusi kelompok dan aksi keluarga, menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam penyuluhan sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat Dusun Munggu Lahung. Meskipun ada perubahan positif dalam pemahaman mengenai pernikahan dini dan stunting, perubahan sikap dan perilaku membutuhkan waktu lebih lama. Beberapa keluarga sudah mulai mengambil langkah-langkah kecil, seperti memperbaiki pola makan anak

¹² Nia, Kader Kesehatan Desa Paramasan Bawah, Wawancara Pribadi, kantor kesehatan desa, 2 November 2024.

dan menunda pernikahan anak-anak mereka. Namun, perubahan ini perlu didorong secara berkelanjutan.

Ibu Rosma menilai penyuluhan berjalan sukses dengan banyak ibu yang tertarik belajar tentang gizi anak. Sebagai kader, ia rutin mengingatkan warga akan pentingnya asupan bergizi. Program ini, menurutnya, tak hanya mencegah pernikahan dini tapi juga mendukung tumbuh kembang anak.

Siti seorang ibu muda, mengungkapkan bahwa setelah mengikuti program penyuluhan, dirinya mengalami perubahan perspektif. Ia menyatakan kini memiliki keyakinan lebih kuat untuk menunda pernikahan putrinya. Selain itu, Siti mengaku telah mulai menerapkan pengawasan lebih ketat terhadap pola makan anak-anaknya demi memastikan tumbuh kembang yang optimal. Meski mengakui bahwa perubahan ini mungkin belum signifikan, ia meyakini hal tersebut merupakan fondasi penting untuk membangun keluarga yang lebih sehat ke depannya.¹³

Banyak peserta merasa terbantu dengan informasi yang diberikan, tetapi mereka berharap agar penyuluhan ini dilaksanakan secara berkelanjutan dengan lebih banyak contoh praktis dan keterlibatan langsung dari pihak kesehatan.

Guru pani menyampaikan apresiasi terhadap manfaat yang diperoleh dari kegiatan penyuluhan tersebut. Namun demikian, ia mengungkapkan harapan agar terdapat program tindak lanjut yang lebih konkret. Menurutnya, masyarakat masih memerlukan pendampingan berkelanjutan untuk menerapkan pengetahuan yang telah

¹³ Siti, Ibu Muda, diskusi, musholla, 3 November 2024.

diperoleh, khususnya dalam hal pemantauan gizi anak serta upaya pencegahan pernikahan dini. Ia menekankan pentingnya dukungan sistematis untuk memastikan implementasi yang berkelanjutan dari materi penyuluhan.¹⁴

Berdasarkan evaluasi, penyuluhan ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak pernikahan dini dan stunting. Namun, ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, seperti memperluas materi dengan lebih banyak contoh praktis dan melibatkan lebih banyak pihak, seperti puskesmas dan tenaga medis, untuk memastikan keberlanjutan program.

Penyuluhan lebih lanjut diharapkan dapat dilakukan secara berkala dengan memperhatikan aspek-aspek yang masih kurang dipahami oleh masyarakat, serta memberikan pemantauan berkala untuk memastikan bahwa perubahan perilaku yang diinginkan dapat tercapai.

B. Analisis Hasil Berdasarkan Landasan Teori

1. Analisis Berdasarkan Teori PAR

Penelitian ini menerapkan pendekatan Participatory Action Research (PAR), yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat Dusun Munggu Lahung sebagai subjek penelitian guna mendorong perubahan sosial yang lebih baik. Metode ini berlandaskan prinsip-prinsip utama PAR, yaitu partisipasi aktif masyarakat, tindakan nyata untuk perubahan, serta proses berkelanjutan yang mencakup refleksi, aksi dan evaluasi

¹⁴ Syahwani, TSK (Tenaga Sosial Keagamaan), Diskusi, musholla, 3 November 2024.

Seluruh tahapan penelitian ini diterapkan dalam kegiatan penyuluhan dampak pernikahan dini terhadap risiko stunting pada anak di Dusun Munggu Lahung, dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat setempat.

Participatory Action Research (PAR) tidak memiliki definisi yang seragam. Namun, beberapa ahli telah mengemukakan pandangan mereka mengenai konsep ini. Yolanda Wadsworth, misalnya, menjelaskan bahwa PAR mencerminkan serangkaian asumsi yang mendasari pendekatan baru dalam ilmu pengetahuan.¹⁵

Teori Participatory Action Research (PAR) menekankan pada kolaborasi antara peneliti dan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, merancang solusi, dan menerapkan perubahan secara partisipatif. Berikut analisis hasil penyuluhan di Dusun Munggu Lahung melalui lensa PAR:

a. Identifikasi Masalah Partisipatif (Siklus 1: Refleksi Awal)

Temuan Partisipatif Masyarakat melalui FGD dan wawancara. Mereka mengungkapkan bahwa pernikahan dini sering terjadi karena faktor ekonomi (mengurangi beban keluarga) dan tradisi ("sudah biasa sejak dulu"). Berdasarkan analisis PAR melalui Proses identifikasi melibatkan suara langsung warga (ibu muda, tokoh adat, kader) sebagai co-peneliti, sesuai prinsip PAR yang menolak pendekatan top-down.

¹⁵Agus Afandi, Mohammad Hadi Sucipto, dan Abdul Muhid. *Modul Participatory Action Research (PAR)*. (Surabaya: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Ampel, 2017).13.

b. Perencanaan Aksi Bersama (Siklus 2: Perencanaan Partisipatif)

Solusi yang Diusulkan Masyarakat dimodifikasi dalam penyuluhan dengan menggunakan bahasa lokal (misal: "stunting" dijelaskan sebagai "anak kurus kerdil") dan media visual (poster dengan foto anak stunting vs normal). Dan melibatkan tokoh agama untuk menyampaikan bahaya pernikahan dini dalam pengajian/pertemuan rutin.

c. Implementasi dan Monitoring Partisipatif (Siklus 3: Aksi & Observasi)

Berdasarkan hasil Implementasi dalam Perubahan Perilaku masyarakat sekitar 70% peserta penyuluhan (data observasi) mulai rutin ke posyandu untuk memantau tumbuh kembang anak. Ibu-ibu menggunakan daun kelor (lokal) sebagai alternatif gizi murah setelah diskusi kelompok. Dan Tokoh adat mulai memasukkan pesan anti-pernikahan dini dalam rapat desa.

Masyarakat tidak hanya sebagai objek, tetapi aktif memantau perubahan. Kader kesehatan (anggota tim PAR) juga mencatat peningkatan frekuensi diskusi tentang gizi di tingkat RT. Warga juga melaporkan adanya hambatan misal: akses air bersih untuk ditindaklanjuti bersama pemerintah desa.

d. Dampak PAR pada Pemberdayaan Masyarakat

Peningkatan Kapasitas Lokal untuk Warga yaitu mampu menganalisis masalah stunting secara mandiri misalkan menghubungkan sanitasi dengan gizi buruk dan. Kader kesehatan terlatih menjadi fasilitator perubahan. Muncul juga inisiatif warga seperti "Gerakan 1000 Telur" donasi telur untuk balita stunting.

Pendekatan PAR berhasil membuat masyarakat sadar akan dampak dari pernikahan dini terhadap risiko stunting. Adapun kunci Keberhasilan dari kegiatan ini adalah melibatkan seluruh pemangku kepentingan (ibu muda, tokoh adat, kader). Adaptasi materi dengan konteks lokal (bahasa, tradisi, sumber daya). Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat peneliti merekomendasikan bahwa Perlu regulasi desa untuk mendukung program pencegahan stunting berbasis PAR. Skala ke wilayah sekitar dengan model serupa

Penelitian ini bertujuan untuk menilai perubahan pengetahuan masyarakat Dusun Munggu Lahung mengenai dampak pernikahan dini dan stunting setelah dilakukan penyuluhan. Penyuluhan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya pernikahan dini dan stunting, serta memberikan informasi tentang cara pencegahan melalui pola makan sehat dan penundaan pernikahan.

Sebelum penyuluhan, banyak masyarakat yang kurang menyadari dampak jangka panjang pernikahan dini, terutama terhadap kesehatan fisik dan mental remaja. Setelah penyuluhan, pengetahuan masyarakat tentang masalah ini meningkat secara signifikan. Banyak warga yang kini memahami bahwa pernikahan dini dapat menyebabkan masalah serius pada kesehatan ibu dan anak, seperti meningkatnya risiko komplikasi saat melahirkan dan stunting pada anak yang dilahirkan oleh ibu muda. Hampir semua peserta penyuluhan menyatakan pemahaman mereka meningkat bahwa pernikahan dini dapat menimbulkan masalah kesehatan serius dan ibu muda yang

sebelumnya tidak menyadari pentingnya penundaan usia pernikahan kini lebih terbuka terhadap konsep penundaan pernikahan.

Sebelum penyuluhan, banyak warga yang tidak mengetahui hubungan langsung antara stunting dengan pola makan dan kesehatan ibu hamil. Banyak yang tidak memahami pentingnya gizi seimbang untuk mendukung pertumbuhan anak yang sehat. Setelah penyuluhan, kesadaran masyarakat mengenai stunting meningkat, dengan banyak yang mulai mengubah pola makan mereka, terutama untuk anak-anak dan ibu hamil. Ibu yang hadir dalam penyuluhan melaporkan bahwa mereka kini lebih memperhatikan gizi anak-anak mereka dan peserta penyuluhan menyatakan mereka akan lebih memperhatikan status gizi anak-anak mereka dan mengikuti program posyandu yang ada di desa.

Beberapa peserta penyuluhan melaporkan telah mulai memperbaiki pola makan keluarga, terutama dengan memberikan makanan yang lebih bergizi untuk anak-anak. Selain itu, beberapa ibu hamil mengungkapkan niat untuk lebih memperhatikan asupan nutrisi mereka guna mencegah stunting pada anak-anak mereka di masa depan. Keluarga mulai memberikan makanan yang lebih bergizi dan seimbang untuk anak-anak dan meningkatnya partisipasi ibu hamil dalam pemeriksaan kesehatan rutin di posyandu untuk memantau kesehatan mereka dan janin.

Penyuluhan juga menekankan pentingnya memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia di desa, seperti posyandu dan pemeriksaan untuk ibu hamil. Setelah penyuluhan, masyarakat menjadi lebih aktif dalam memanfaatkan layanan kesehatan yang ada. Kader Kesehatan melaporkan peningkatan masyarakat kunjungan ke

posyandu. Jumlah ibu hamil yang terdaftar dalam program kesehatan desa meningkat, dengan lebih banyak yang mengikuti pemeriksaan rutin.

Meski ada peningkatan pengetahuan dan pemahaman, beberapa tantangan masih ada, seperti kurangnya pemahaman tentang pentingnya pola hidup sehat di kalangan warga yang lebih tua. Beberapa orang juga masih terikat pada tradisi atau kebiasaan yang sulit diubah dalam waktu singkat, seperti pola makan yang kurang bergizi atau norma sosial terkait pernikahan dini.

2. Analisis hasil berdasarkan teori pernikahan dini

a. Penyebab pernikahan dini

Penyebab Utama Pernikahan Dini yaitu dari Faktor Ekonomi lebih dominan. Melalui data Wawancara dengan ibu ayu yang berumur 19 tahun, beliau mengatakan bahwa Lebih baik nikah muda daripada jadi beban keluarga.¹⁶ Dan dari FGD (*Focus Discussion Group*) 17 dari 25 peserta menyebut kemiskinan sebagai alasan utama. Oleh karena itu keluarga yang miskin cenderung menikahkan anak perempuan untuk mengurangi tanggungan, tanpa mempertimbangkan risiko kesehatan.

Penyebab kedua yaitu dari Tradisi & Norma Sosial. Melalui Observasi peneliti meenemukan pemahaman yang salah yaitu Pernikahan usia 15-17 tahun dianggap wajar atau biasa. Apabila pada umur tersebut belum menikah maka dianggap tidak

¹⁶ Ayu, Ibu Muda, wawancara pribadi, warung mama apip, 25 Oktober 2024

laku. Oleh karena itu budaya turun-temurun sulit diubah tanpa pendekatan yang melibatkan tokoh adat.

Penyebab ketiga yaitu Pendidikan yang Rendah. Dari hasil wawancara banyak ibu muda yang hanya tamat SMP atau bahkan SD hal itulah yang membuat pemahaman tentang kesehatan reproduksi mereka minim. Oleh karena itu rendahnya pendidikan memperkuat siklus pernikahan dini → kemiskinan → stunting.

b. Dampak Pernikahan Dini pada Stunting

Pada kesehatan Ibu Remaja berdasarkan hasil wawancara dengan kader Posyandu sekitar 60% ibu muda (<18 tahun) mengalami anemia selama hamil. Bayi lahir dengan berat rendah (BBLR)4 dari 10 kasus. Oleh karena itu Ibu remaja secara biologis belum siap hamil dan dapat mengganggu pertumbuhan janin.

Pola Asuh yang Tidak Matang juga dapat menjadi pemicu stunting. Berdasarkan observasi peneliti melihat ibu muda yang membuat MPASI tidak tepat hanya bubur nasi tanpa lauk bergizi dan Frekuensi pemberian makan tidak teratur. Dan melalui FGD (*Focus Discussion Group*) ibu Nisa berumur 21 tahun mengatakan bahwa ia baru tahu kalau stunting itu berbahaya setelah penyuluhan.¹⁷ Oleh karena itu Pengetahuan gizi yang minim dapat memperparah risiko stunting.

Kemiskinan yang Berkelanjutan juga dapat memperparah risiko stunting. Berdasarkan data wawancara keluarga muda bergantung pada beras bantuan

¹⁷ Nisa, Ibu Muda, wawancara pribadi, musholla, 25 Oktober 2024

pemerintah dan hanya mengonsumsi protein hewani hanya 1x/minggu. Oleh karena itu pernikahan dini memperpanjang siklus kemiskinan → akses gizi buruk → stunting.

Peneliti menekankan dalam penelitian ini ialah Pernikahan Dini. Pernikahan pada anak di bawah usia, atau yang sering disebut pernikahan dini, merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Berbagai penelitian menunjukkan pentingnya menghentikan praktik ini karena dampaknya yang signifikan terhadap kemanusiaan, terutama terkait tingginya angka kematian ibu dan bayi. Untuk merumuskan kebijakan strategis dalam mencegah pernikahan anak, sangat penting untuk memahami faktor-faktor penyebabnya.¹⁸

3. Analisis hasil berdasarkan teori stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan kronis akibat malnutrisi jangka panjang dan infeksi berulang, dengan 3 faktor utama yaitu Asupan Gizi Tidak Adekuat, Penyakit Infeksi (diare, cacangan) dan Pola Asuh Tidak Optimal. Pernikahan dini juga memperburuk ketiga faktor ini melalui mekanisme yaitu Biological Immaturity atau ketidakmatangan biologis ibu remaja dan Social-Economic Disadvantage atau kemiskinan multigenerasi. Menurut data terbaru, angka prevalensi stunting di Indonesia masih berada di 21,5% pada tahun 2023 dan belum mencapai target yang ditetapkan hingga akhir 2024. Pemerintah menargetkan penurunan angka stunting menjadi 18% pada tahun 2025. Ibu-ibu yang menikah pada usia muda cenderung

¹⁸ Heny Sunaryanto, Analisis Sosial-Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Bengkulu, Jurnal Sosiologi Nusantara Vol 5 no 1 Tahun 2019

memiliki anak pada usia yang lebih muda dan memiliki lebih banyak anak, yang dapat meningkatkan risiko stunting. Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa pernikahan usia anak berisiko 1,982 kali memiliki balita stunting dibandingkan pernikahan usia dewasa. Menurut data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka prevalensi stunting di Kalimantan Selatan mencapai 24,6%. Hal ini menunjukkan bahwa provinsi tersebut masih berada dalam kategori zona merah.

4. Analisis Hasil Berdasarkan Teori Hukum Islam

a. Analisis komparatif pandangan mazhab fikih tentang usia pernikahan. Dalam spektrum kelonggaran hukum keempat mazhab menunjukkan variasi interpretasi yang menarik. Pertama menurut imam hanafi yang paling fleksibel dengan membolehkan pernikahan bayi asal ada izin wali. Ini merefleksikan konteks historis abad ke-8 M di Irak yang sangat patriarkal. Kedua imam maliki dan imam syafi'i yang lebih restriktif dengan menekankan kesiapan fisik (qudrah 'ala al-wat'i) mekanisme pengawasan melalui hak khiyar al-bulugh. Terakhir imam hambali yang menjembatani dengan konsep masalah mu'tabarah. Dalam Titik Konvergensi berdasarkan prinsip kemaslahatan meski berbeda teknis, semua mazhab sepakat pada larangan pernikahan berisiko dharar. Dan dalam kontekstualisasi modern, transformasi pemahaman diperlukan karena adanya temuan medis sekitar 59% ibu <18 tahun di Indonesia anemia, perubahan social masa pendidikan lebih panjang, kemandirian ekonomi baru tercapai usia 20+ tahun.

b. Fatwa Kontemporer menurut MUI Kabupaten Banjar (2023) tentang Batas Usia Nikah. Tingginya angka pernikahan dini dan stunting di Kalimantan Selatan

(24,6% balita stunting, SSGI 2022). Penyesuaian dengan UU No. 16/2019 yang menetapkan batas minimal nikah 19 tahun. Adapun isi Fatwa MUI Kab. Banjar (2023) batas usia menikah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Dengan berdasarkan pertimbangan pada kesehatan yaitu kesiapan reproduksi ibu, pada pendidikan yaitu memastikan akses sekolah hingga SMA dan pada ekonomi yaitu kemandirian calon pengantin. Dan dengan adanya larangan Dispensasi Nikah, kecuali ada kondisi darurat (hamil di luar nikah) dengan syarat ketat, calon pengantin lulus tes kesehatan dan bimbingan pranikah. Sanksi Sosial tokoh agama dilarang menikahkan pasangan di bawah umur, pelaku dikenai sanksi adat (seperti denda beras 100 kg).

c. Menurut Al-Qaradawi berargumen bahwa Pernikahan Berisiko Stunting dalam Kerangka Maqasid adalah pelanggaran terhadap Hifzh an-Nasl karena Perlindungan keturunan tidak hanya tentang "memiliki anak", tetapi juga menjamin kualitas generasi (fisik, mental, spiritual). Stunting sebagai ancaman: Anak stunting berisiko cacat fisik dan kognitif (Q.S. An-Nisa': 9). Dampak jangka panjang: lemahnya peradaban Islam (Hadis: "Kaum yang kuat lebih dicintai Allah", HR. Muslim). Dan Pelanggaran terhadap Hifzh an-Nafs karena Ibu remaja (<18 tahun) yang hamil berisiko: Kematian maternal (Q.S. Al-Baqarah: 195). Bayi lahir prematur atau BBLR (Berat Badan Lahir Rendah). Serta Konflik dengan Keadilan Sosial (Al-Adl) karena Pernikahan dalam kemiskinan ekstrem memperburuk ketimpangan (Q.S. Al-Hasyr: 7). Tanggung jawab negara untuk mencegah mudarat sosial (kaidah fikih: "tasharruf al-imam 'ala ar-ra'iyah manuthun bil-maslahah").

d. Sedangkan menurut Az-Zuhaili dalam Al-Fiqh al-Islami, beliau menyatakan bahwa Stunting adalah Masalah Eksternal. Penyebab Utamanya yaitu Kemiskinan (ketidakmampuan beli makanan bergizi). Sistem kesehatan yang buruk. Pola asuh salah (bukan faktor usia nikah). Dalam Q.S. An-Nisa':5 ("Jangan berikan harta kepada orang yang tidak mampu mengelolanya") dijadikan analogi untuk menekankan tanggung jawab ekonomi, bukan pelarangan nikah. dan beliau mengkritik terhadap Regulasi Usia Nikah. menurut beliau Larangan nikah dini tidak menyelesaikan akar masalah (kemiskinan). Justru bisa meningkatkan zina jika kebutuhan biologis tidak tersalurkan. Contoh Historis nya Masyarakat Arab pra-Islam banyak menikah dini tanpa kasus stunting massal karena lingkungan mendukung (gizi alami, pola hidup sehat).

5. Model Campuran Agama & Kesehatan untuk Cegah Pernikahan Anak & Stunting

Agar berhasil mengurangi pernikahan anak dan stunting, kita perlu gabungkan hukum Islam dengan ilmu kesehatan.

a. Edukasi Berbasis Agama

Tenaga social keagamaan disana perlu membahas bahaya nikah muda dalam pengajian, khutbah. Dengan contoh materi misalnya Islam melindungi hak anak (sekolah, kesehatan) atau menikah di bawah 18 tahun bisa bahayakan fisik & mental (sesuai ilmu kesehatan).

b. Solusi Praktis di Lapangan

Mengaktifkan posyandu di masjid/musholla untuk cek gizi anak & ibu hamil serta rutin memberi vitamin & makanan tambahan. Dan mengadakan kelas pranikah wajib untuk calon pengantin wajib ikut kursus kesehatan reproduksi (agar paham risiko hamil muda) serta cara mengasuh anak agar tidak stunting.

c. Bantu Keluarga Miskin

Memberi kesempatan masyarakat untuk mengikuti pelatihan usaha (contoh: ternak, jualan online) untuk orang tua agar tidak terpaksa nikahkan anak demi ekonomi. Memberikan bantuan sosial syariah seperti zakat & sedekah difokuskan untuk bantu keluarga miskin yang punya anak berisiko stunting.

e. Kerjasama Pemerintah & Tokoh Agama

Bagi perda (Peraturan Daerah) hendaknya membuat aturan yang mewajibkan masyarakatnya melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum nikah, membatasi usia nikah 18+ (dengan dukungan ulama) dan menjadwalkan ustadz dengan bidan untuk sosialisasi ke desa-desa.

Dengan hal itu hasil yang diharapkan anak perempuan tetap sekolah tidak dinikahkan muda, ibu & bayi sehat stunting pun berkurang, keluarga sejahtera karena dapat edukasi + bantuan ekonomi. Intinya agama menjadi landasan moral, kesehatan memberi solusi praktis. Dan dibutuhkan kerjasama antara ulama, dokter, pemerintah, & masyarakat. Contoh nyata yang sudah diterapkan yaitu di Jawa Timur, pesantren & puskesmas kerja sama sukses turunkan angka stunting dengan program "Santri Sehat", di Aceh perda nikah usia 18 tahun diperkuat dengan sosialisasi dari Majelis Ulama.

Dan semakin banyak daerah terapkan model ini, semakin cepat masalah pernikahan dini & stunting berkurang.

C. Capaian Manfaat Kegiatan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Dusun Munggu Lahung, penyuluhan dampak pernikahan dini telah mencapai beberapa manfaat penting.

1. Manfaat Sosial

Kegiatan penyuluhan ini memberikan dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat Dusun Munggu Lahung, di antaranya:

- a. Masyarakat mulai memiliki kesadaran bersama tentang pentingnya menunda pernikahan dini dan menjaga kesehatan ibu hamil serta anak-anak untuk mencegah stunting. Ini memperkuat ikatan sosial dan kolaborasi antarwarga untuk menciptakan perubahan yang positif di lingkungan mereka.
- b. Penyuluhan ini membantu membuka ruang bagi perubahan norma sosial yang sebelumnya menganggap pernikahan dini sebagai hal yang wajar. Dengan meningkatnya pemahaman, masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap pentingnya pendidikan dan kesiapan fisik dan mental dalam membina rumah tangga.
- c. Melalui sesi diskusi dan berbagi pengalaman, masyarakat mulai merasa lebih diberdayakan dan aktif dalam merencanakan langkah-langkah pencegahan pernikahan dini serta perbaikan pola makan untuk

mencegah stunting. Hal ini mendorong warga untuk saling mendukung dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan keluarga.

2. Manfaat Pribadi

Individu dalam masyarakat Dusun Munggu Lahung merasakan manfaat langsung dari penyuluhan ini, di antaranya:

- a. Banyak ibu muda yang sebelumnya tidak menyadari pentingnya penundaan pernikahan kini lebih memahami dampak kesehatan pernikahan dini, seperti risiko komplikasi pada saat melahirkan dan risiko stunting pada anak.
- b. Banyak peserta penyuluhan yang kini lebih memperhatikan asupan gizi anak-anak dan ibu hamil. Ibu-ibu mulai mempraktikkan pola makan sehat dan mengajak keluarga mereka untuk lebih peduli terhadap kesehatan fisik.
- c. Beberapa peserta penyuluhan mulai memperbaiki gaya hidup mereka, seperti lebih aktif mengikuti pemeriksaan kesehatan di posyandu dan memperkenalkan makanan bergizi yang lebih seimbang untuk anak-anak mereka.

3. Manfaat Praktis

Selain manfaat sosial dan pribadi, kegiatan penyuluhan juga memberikan manfaat praktis yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain:

- a. Masyarakat mulai mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam memilih makanan yang lebih bergizi dan seimbang bagi keluarga mereka.

Ini membantu mencegah masalah kesehatan yang berkaitan dengan gizi buruk dan stunting pada anak.

- b. Setelah penyuluhan, masyarakat menjadi lebih aktif dalam memanfaatkan layanan kesehatan yang ada di desa, seperti posyandu dan pemeriksaan kesehatan untuk ibu hamil. Hal ini mengarah pada peningkatan kesehatan ibu dan anak serta penurunan angka stunting.
- c. Masyarakat juga kini lebih bijak dalam merencanakan pernikahan, terutama dalam menentukan usia pernikahan yang tepat dan kesiapan fisik serta mental untuk membangun keluarga, yang pada gilirannya dapat menurunkan angka pernikahan dini di desa.